



# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**Nomor : 04 /Kpts/KPU-Kab-006.964730/II/2018**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2018**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Penetapan Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018;
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- Memperhatikan** : 1. Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018 di Kabupaten Empat Lawang ( Model BA.7 Perbaikan -KWK Perseorangan) Tanggal 09 Februari 2018;
2. Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.HP Perikan-KWK) dan lampiran Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ( Lampiran BA.HP Perbaikan-KWK);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2018.
- KESATU** : Menetapkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018 dari Jalur perseorangan sebagai berikut :
- Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang :
- Dari Jalur Perseorangan **H. YULIZAR DINOTO,SH dan Drs.H. KISON SYAHRIN,MM**
- Bakal pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Empat Lawang Tidak dapat ditetapkan Sebagai Paslon Calon Bupati dan wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018 Dengan Alasan tidak memenuhi syarat minimal jumlah Dukungan.
- KEDUA** : Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
Pada tanggal 12 Februari 2018



Tembusan Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta ;

2. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang ;

3. Arsip

[jdih.kpu.go.id/sumsel/](http://jdih.kpu.go.id/sumsel/)